

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penafsiran Ayat-Ayat Nusyuz Menurut Tafsir Klasik

1. Tafsir ath-Thabari

a. Surah al-Baqarah: 259

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۗ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۗ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ ۗ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا حَمًا ۗ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۗ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Atau Apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" ia menjawab: "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi beubah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang); Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging." Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Dalam tafsir ath-Thabari, Abu Ja'far berkata: "kami telah jelaskan pada bagian sebelum ini bahwa tulang belulang yang diperintahkan untuk melihatnya adalah tulang-belulang dirinya sendiri dan keledai miliknya. Kami telah sebutkan orang-orang yang berselisih pendapat tentang penakwilan ayat ini dan fokus perhatiannya, tidak perlu diulang lagi".

Adapun firmanya **نُنشِزُهَا** "kami menyusunnya kembali" merupakan makna yang tepat, yaitu mengembalikan kehidupan pada tulang-belulang dan menghidupkan kembali

itu pasti dengan mengembalikan tulang-tulang pada tempat dan posisinya di badan setelah terpisah darinya.¹

b. Surah an-Nisa': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْأَعْيُنِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.²

Menurut Ibnu Jarir ath-Thabari konsep nusyuz dalam QS. an-Nisa' ayat 34 ialah sebuah bentuk kedurhakaan istri kepada suaminya yang bisa berupa sikap istri yang tidak melaksanakan lagi kewajibannya sebagai istri seperti tidak mau menerima ajakan suami ke tempat tidur, membuka aurat pada selain suaminya, keluar rumah tanpa seizin suami, tidak mendengarkan suami saat memanggilnya.³

Sebagai konsekuensi dari penafsiran bahwa laki-laki adalah penanggung jawab untuk menjaga perempuan, ath-Thabari menafsirkan bahwa perempuan-perempuan yang solih yaitu perempuan yang taat kepada Allah dan suaminya, menjaga hak-hak suami ketika tidak ada dirumah seperti menjaga harta benda milik suami serta menjaga rumah tangganya. Bagi perempuan yang tidak melakukan tanggung jawabnya dan tidak sungguh-sungguh menjaga perintah-perintahnya, maka dia disebut sebagai perempuan yang nusyus.⁴

¹ Ahmad Abdurriq Al Bakri, *tafsir Ath-Thabari Jilid 2*, (Pustaka Azzam: Jakarta 2008), 545.

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 84.

³ Ahmad Abdurriq Al Bakri, *tafsir Ath-Thabari Jilid 6*, (Pustaka Azzam: Jakarta 2008), 881.

⁴ *Ibid.*

Dalam menghadapi istri yang nusyus tahapan-tahapan yang harus dilakukan seorang suami adalah pertama, menasehatinya dengan memerintahkannya bertaqwa kepada Allah dan kembali kepada tanggung jawab yang sudah dibebankan kepada istri serta memberitahukan kepadanya bahwa taat kepada suami adalah wajib dan suami berhak atas itu. Jika pada tahapan pertama tidak ada perubahan maka jalan selanjutnya yaitu tahapan kedua dengan cara pisah ranjang. Pisah ranjang yang dimaksud ialah tidak mencampurinya ditempat tidur atau posisi tidur suami istri saling membelakangi. Jika tahapan kedua masih tidak ada perubahan maka harus dilakukan tahapan ketiga yaitu memukul. Pukulan yang dimaksud tidak menyebabkan kerusakan. Pukulan tersebut hendaknya tidak bagian wajah, karena wajah merupakan pusat dari segala keindahan. Pukulan juga tidak boleh menggunakan benda yang keras seperti tongkat. Pukulan harus berupa dengan pukulan yang ringan.⁵

c. Surah an-Nisa': 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: dan jika seseorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶

Dalam tafsir ath-Thabari ayat ini menjelaskan tentang konsep *nusyuz* dari seorang suami terhadap istrinya dengan sikap tidak peduli terhadap apa yang dilakukan oleh istrinya diakibatkan karena istrinya sudah tidak mampu lagi memberikan kepuasan dalam berhubungan atau usianya yang sudah tua atau tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dimiliki istri. Jika seorang istri khawatir terhadap sikap acuh tak acuh dari suami,

⁵ Ahmad Abdurraqib Al Bakri, *tafsir Ath-Thabari* Jilid 6, 882.

⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 99.

maka boleh keduanya melakukan perdamaian dengan meninggalkan sebagian kewajiban dari keduanya atau membuat perjanjian antara keduanya. Karena sesungguhnya perdamaian di antara mereka adalah suatu yang baik karena yang demikian lebih baik dari pada perceraian.⁷

d. Surah al-Mujadalah: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنشُرُوا ۗ اللَّهُ الَّذِي آمَنُوا مِنْكُمْ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, “Berlapang-lapanglah dalam majelis” maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan “**Berdirilah kamu, maka berdirilah,**” niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramucdan orang-orang yang diebri ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸

Menurut ath-Thabari menafsirkan *وانشروا فانشروا* “apabila dikatakan,

berdirilah kamu”, maksudnya adalah jika kalian disuruh bangkit untuk menerangi musuh atau untuk sholat, atau untuk melakukan amal kebaikan, atau bubar dari sisi Rasulullah SAW, maka lakukanlah. Jadi makna nusyuz dalam ayat ini adalah bermakna berdiri atau bangkit. Maksudnya memerintahkan kaum mukmin untuk segera bangkit bila diminta. Jadi, ini berlaku umum untuk semua makna yang berkenaan dengan kebaikan. Ini tetap berlaku pada keumumannya, sampai ada dalil yang mengkhususkan yang bisa diterima.⁹

2. Tafsir al-Qurthubi

a. Surah al-Baqarah: 259

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ۗ قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۗ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۗ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ ۗ لَمْ يَتَسَنَّه ۗ وَانظُرْ إِلَى جِهَارِكَ ۗ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۗ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۗ ۗ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

⁷ Ahmad Abdurraq Al Bakri, *tafsir Ath-Thabari*, 861.

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, 2019):801.

⁹ Ahmad Abdurraq Al Bakri, *tafsir Ath-Thabari Jilid 24*, (Pustaka Azzam: Jakarta 2008), 804.

Artinya: Atau Apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" ia menjawab: "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi beubah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang); Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging." Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Dalam tafsir al-Qurthubi di jelaskan kata نَشْرُهَا yang dibaca oleh orang-orang kufah, Ibnu Amir dan Jumbuh ulama dengan menggunakan lafal *zai*, beberapa ulama lainnya menggantinya dengan huruf *ra'* dengan menggunakan harakat fathah pada huruf nun yang pertama, harakat *dhommah* pada huruf *syin* dan *ra'*, sama seperti bacaan yang dibaca oleh Ibnu Abbas, Hasan dan abu Haiwah.¹⁰

Dikatakan bahwasanya kedua bacaan tersebut (yang menggunakan huruf *zai* dan *ra'*) adalah dua kata yang bermakna sama, yaitu menghidupkan kembali. Hanya saja kata yang sering digunakan dalam al-Qur'an adalah dengan menggunakan huruf *ra'*.

Adapun bacaan dengan menggunakan huruf *ra'* (nasyar) itu maknanya menghidupkan, sedangkan tulang-belulang itu sebenarnya tidak hidup dengan sendirinya, tanpa adanya bagian tubuh yang lain. Oleh karena itu, bacaan yang menggunakan huruf *zai* lebih diunggulkan, karena bacaan tersebut tidak bermakna hiduplah kembali, namun bermakna menyatulah dengan bagian tubuh yang lain. Dengan demikian yang disifati hidup kembali adalah manusianya bukan tulang-belulangnya. Karena tidak pernah ada yang mengatakan bahwa ada tulang yang hidup.¹¹

b. Surah an-Nisa': 34

¹⁰ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Tafsir Al-Qurthubi jilid 2*, (Pustaka Azzam: Jakarta 2013), 648.

¹¹ *Ibid.*, 649.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹²

Pertama, الرجال قوامون على النساء “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum

wanita” peristiwa itu dalam ayat ini tidak hanya pada Habibah binti Zaid akan tetapi terjadi pula pada Jamilah binti Ubay. Sebenarnya ayat ini menyatakan bahwa kaum laki-laki itu lebih pantas mendapat warisan dengan catatan jika seorang laki-laki dapat memberikan maskawin dan memberikan nafkah dan pendapat lain juga mengatakan seorang laki-laki mendapat kelebihan pada akal dan pendidikan.¹³

Kedua, وبما أنفقوا من أموالهم “dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan

sebagian harta mereka”, bahwasannya saat suami tidak mampu memenuhi kewajiban nafkahnya, maka ia tidak menjadi pemimpin lagi. Jika begitu, maka seorang istri juga boleh membatalkan ikatan pernikahan di antara mereka yaitu dengan cara khulu` (pengajuan cerai dari pihak istri dan disertai sejumlah harta sebagai `iwadh untuk menebus dirinya supaya terlepas dari ikatan perkawinan), karena itu termasuk hilangnya tujuan pernikahan.¹⁴

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 84.

¹³ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Tafsir Al-Qurthubi jilid 6*, (Pustaka Azzam: Jakarta 2013), 392.

¹⁴ *Ibid*, 394.

Ketiga, فالصالحات قانتات حافظات للغيب “maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada”, perintah untuk taat kepada suami dengan menjalankan kewajiban, menjaga dirinya dan hartanya ketika suami tidak ada dirumah.

Keempat, واللاتي تخافون نشوزهن “dan istri-istri yang kamu khawatirkan akan membangkang”, dikhawatirkan mereka akan membuat dosa dan lalai akan kewajibannya yang sudah diberikan oleh Allah untuk taat terhadap suami.¹⁵

Kelima, فعظوهن “maka nasihatilah mereka”, menasehati dengan ajaran kitab al-Qur`an. Adapun isi nasihatnya yaitu mengingatkan istri atas kewajiban-kewajiban dari Allah pada dirinya, yaitu bergaul dengan baik dan ramahnya hubungan dengan suami.¹⁶

Keenam, واهجروهن في المضاجع “dan bisakanlah mereka ditempat tidur mereka”, Ibnu Abbas berpendapat yaitu dengan cara menjauhi dan terpisah dari istrinya, maksudnya menghadap mereka dengan punggung dan tidak menggaulinya.¹⁷

Ketujuh, واضربوهن “dan pukullah mereka”, Allah memerintah untuk menasihati istri pada tahapan pertama, kemudian di tahapan kedua Allah menyuruh untuk pisah ranjang, namun jika kedua cara ini tidak berhasil, maka boleh dipukul. Pukulan yang dimaksud yaitu pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang melukai dan menyebabkan patah tulang atau cacat, karena tujuan memukul dalam ayat ini adalah untuk memperbaiki istri. Didikan yang diberikan suami terhadap istri dimaksudkan sebagai pembela jika memang suami mempunyai keyakinan bahwa istri akan merubah dan menempati haknya.¹⁸

¹⁵ *Ibid*, 395.

¹⁶ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, 397.

¹⁷ *Ibid*, 399.

¹⁸ *Ibid*, 401.

Kedelapan, فإن أطعنكم “kemudian jika mereka mentaatimu”, yaitu tidak durhaka lagi, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Maksudnya bila istri sudah taat kembali janganlah kamu mencari jalan untuk menyakiti mereka, baik dengan ucapan maupun perbuatan.¹⁹

Kesembilan, كان عليا كبيرا الله “sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar”, dalam ayat ini mengibaratkan sang suami untuk merendahkan hati dan berlaku lemah lembut, karena bila kalian mampu menghukumnya ingatlah bahwa kekuasaan Allah diatas segalanya.²⁰

c. Surah an-Nisa’: 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ مُحْسِنًا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Artinya: dan jika seseorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*²¹

Dalam tafsir al-Qurthubi terdapat beberapa bentuk *nusyuz* suami terhadap istri. Pertama, suami menjauhkan diri dari istri. Kedua suami bersikap tidak acuh dengan cara tidak menemaninya dan tidak mengajaknya bicara. Ketiga lebih mengutamakan istri yang muda, jika seorang suami memiliki lebih dari satu istri. Keempat suami bersikap kikir dan tidak mempergauli istrinya dengan baik.

¹⁹ *Ibid*, 403.

²⁰ *Ibid*, 404.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 99.

Menurut al-Qurthubi penyebab terjadinya *nusyuz* suami terhadap istri salah satunya ialah istrinya yang sudah tua dan jelek ataupun karena akhlak dari istri yang tidak baik atau bisa jadi suami memiliki istri yang lebih muda sehingga hati suami lebih condong kepadanya. Maka penyelesaian *nusyuz* dari suami pertama membuat kesepakatan damai dengan cara istri merelakan suaminya untuk mengurangi jatah harinya jika suami menikah lagi dengan istri yang muda. Kedua istri menggugurkan sebagian maharnya (supaya tidak dicerai oleh suaminya). Ketiga semua bentuk perdamaian dalam kejadian ini diperbolehkan, yaitu dalam bentuk suami harus memberikan sebagian hartanya dengan konsekuensi istri harus bersabar atau istri memberikan sebagian sebagian hartanya dengan konsekuensi suami mengutamakan atau perdamaian ini terjadi dengan kesabaran atau pengutamaan dengan tanpa memberi sesuatu.²²

d. Surah al-Mujadalah: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا ۗ اللَّهُ الَّذِي آمَنُوا مِنْكُمْ ۗ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, “Berlapang-lapanglah dalam majelis” maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan “Berdirilah kamu, maka berdirilah,” niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramucdan orang-orang yang diebri ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*²³

Dalam tafsir al-Qurtubi beliau mengatakan yang benar dalam ayat tersebut adalah kata mejlis disini bermakna umum, yakni semua mejlis yang kaum muslimin berkumpul di dalamnya untuk meraih kebaikan dan pahala, baik itu mejlis peperangan, zikir, ataupun majelis pada hari jumat dan setiap orang yang terlebih dahulu sampai kepada majelis tersebut, maka ia berhak untuk mendapatkannya. Rasulullah SAW bersabda “barang siapa yang lebih dahulu sampai ke majelis maka ia berhak mendapatkannya daripada yang lain”

²² Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Tafsir al-Qurthubi*, 957.

²³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, 2019):801.

maksudnya tetapi hendaknya ia melapangkan (berbagi tempat) untuk saudaranya agar saudaranya tersebut keluar dari kesempitan atau desak-desakan yang membuatnya sakit.

Jadi pada ayat ini al-Qurtubi memaknai kata nusyuz yaitu “berdiri”.²⁴

3. Tafsir Jalalain

a. Surah al-Baqarah: 259

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ ۖ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ ۗ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا حَمًا ۖ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۗ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Atau Apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" ia menjawab: "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi beubah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang); Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging." Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Dalam tafsir *jalalain* disebutkan bahwasanya lafadz **نُنشِزُهَا** dibaca dengan nun baris

didepan. Ada pula yang membacanya dengan baris diatas kata yang berarti kami gerakkan dan kami susun.²⁵

b. Surah an-Nisa': 34

²⁴ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Tafsir Al-Qurthubi jilid 18*, (Pustaka Azzam: Jakarta 2013), 175

²⁵ Jaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, 143

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.²⁶

menurut Tafsir Jalalain konsep *nusyuz* yang dimaksud adalah apabila seorang istri memperlihatkan sikap bangkangnya kepada seorang suami, maka hendaklah seorang suami tersebut nasehatilah istrinya, dan memberikan sebuah peringatan, agar ia lebih memahami ajaran dan aturan agama Islam, serta ia akan merasa takut akan azab Allah Swt yang amat pedih. Selanjutnya dijelaskan juga di dalam Tafsir Jalalain terkait dengan permasalahan yang sama, yaitu apabila seorang isteri memperlihatkan pembangkangan, maka dianjurkan kepada seorang suami untuk memukul istrinya dengan sebuah pukulan yang tidak melukainya. Dan di dalam tafsir tersebut juga dijelaskan bahwa seorang suami tidak diperkenankan untuk mencari gara-gara atau sebuah permasalahan atas istrinya, karena siksa Allah Swt sangat pedih.²⁷

c. Surah an-Nisa': 128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ أَنْ يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنِ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: dan jika seseorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan

²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 84.

²⁷Jaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, 331

*memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*²⁸

Nusyuz yang dimaksud dalam ayat ini adalah nusyuznya suami terhadap istri yang dapat berupa sikap tak acuh hingga berpisah ranjang dari sang istri dan melalaikan pemberian nafkahnya. Nusyuz ini adakalanya karena marah atau karena matanya telah terpicat kepada wanita lain yang lebih cantik dari istrinya. Sedangkan yang dimaksud dengan perdamaian disini adalah perdamaian dalam hal pergiliran (untuk yang mempunyai istri lebih dari satu) dan pemberian nafkah, misalnya dengan sedikit mengalah dari pihak istri demi mempertahankan kerukunan dan keutuhan berkeluarga. Jika si istri bersedia, maka perdamaian tersebut akan tercapai, tetapi jika tidak, maka pihak suami harus memilih antara memenuhi kewajibannya atau menceraikan istrinya itu. Dan perdamaian itu lebih baik daripada berpisah atau dari nusyuz (sikap tak acuh). Allah SWT kemudian berfirman: “tetapi manusia itu bertabiat kikir (bakhil)” seolah-olah sifat ini selalu dan tak pernah lenyap dari manusia. Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa wanita itu jarang bersedia menyerahkan haknya terhadap suaminya, sebaliknya pihak laki-laki jarang pula yang memberikan haknya kepada istri bila ia telah mencintai wanita lain. Allah SWT menutup ayat ini dengan firman-Nya “dan jika kamu berlaku baik” dalam pergaulan terhadap istrimu dan menjaga diri dari berlaku dholim atau aniaya kepada istri maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui apa yang dilakukan manusia hingga akan memberikan balasan terhadap perbuatan baiknya.

d. Surah al-Mujadalah: 11

²⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 99.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَقَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا ۗ اللَّهُ الَّذِي آمَنُوا مِنْكُمْ ۗ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, "Berlapang-lapanglah dalam majelis" maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan "Berdirilah kamu, maka berdirilah," niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁹

Dalam tafsir Jalalain dijelaskan (hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, "Berlapang-lapanglah) berluas-luaslah (dalam majelis") yaitu majelis tempat Nabi saw. berada, dan majelis zikir sehingga orang-orang yang datang kepada kalian dapat tempat duduk. Menurut suatu qiraat lafal al-majaalis dibaca al-majlis dalam bentuk mufrad (maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kalian) di surga nanti. (Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kalian") untuk melakukan salat dan hal-hal lainnya yang termasuk amal-amal kebaikan (maka berdirilah) menurut qiraat lainnya kedua-duanya dibaca fansyuzuu dengan memakai harakat damah pada huruf Syinnya (niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian) karena ketaatannya dalam hal tersebut (dan) Dia meninggikan pula (orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat) di surga nanti. (Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan).³⁰

B. Nusyuz menurut mufassir kontemporer

1. Tafsir al-Munir

a. Surah al-Baqarah: 259

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ۗ قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۗ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۗ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ

²⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, 2019):801.

³⁰Jaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid. 2 (Sinar baru: Bandung 2009), 1043.

طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ ۖ لَمْ يَتَسَنَّهٖ ۖ وَانظُرْ إِلَىٰ جِهَارِكَ ۗ وَلَنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِئُهَا ثُمَّ
نَكْسُوهَا حَمًا ۗ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۙ ۗ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Atau Apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" ia menjawab: "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi beubah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang); Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging." Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Dalam tafsir Al-Munir dijelaskan tidakkah kamu mengetahui kisah seseorang yang lewat di sebuah kota kecil yang telah mati dan hancur, tembok-tembok bangunan yang ada telah runtuh di atas atap-atapnya. Artinya adalah apakah kamu mengetahui kisah seseorang yang seperti kisah si raja Namrudz yang berbantah dengan Ibrahim tentang Tuhannya, kota apa yang dilewatinya? Siapakah orang itu? Ada pendapat yang mengatakan bahwa kota yang dilewati orang tersebut adalah Baitul Maqdis sedangkan orang yang lewat tersebut adalah Uzair bin Syarkhiya dan ini adalah pendapat yang masyur.³¹

Lalu laki-laki itu berkata, "bagaimana Allah menghidupkan kembali kota ini setelah hancur?" maksudnya ia menganggap mustahil kota yang sudah mati tanpa penghuni dan hancur itu bisa dibangun dan menjadi kota yang hidup kembali. Namun, pada waktu yang sama ia mengakali akan kebesaran dan kekuasaan Allah ketika melihat betapa kehancuran yang terjadi pada kota itu benar-benar dahsyat. Ucapannya ini mengandung dua maksud, pengakuan bahwa dirinya tidak mampu mengetahui cara

³¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, (Gema Insani: Jakarta 2016), 60.

menghidupkan dan membangun kembali kota yang telah hancur lebur tanpa penghuni itu dan sekaligus mengakui akan kebesaran dan kekuasaan dzat yang maha menghidupkan.

Lalu Allah menjadikan dirinya koma, kehilangan kesadaran dan gerak, namun ia tetap hidup, kemudian setelah beberapa lama dirinya dalam keadaan koma seperti itu, Allah kembali menyadarkannya dengan begitu cepat dan mudah. Seolah-olah ia adalah orang yang tertidur lalu terbangun. Ketika itu ia mendapati kotang yang sebelumnya hancur tersebut ternyata sudah ramai dan dibangun kembali setelah 70 tahun dirinya dalam keadaan koma, tidak sadarkan diri. Ia mendapati kota itupun kembali hidup dan bani Israel sudah kembali lagi dan menghuni kota tersebut.³²

b. Surah an-Nisa': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.³³

Menurut Wahbah Zuhaili *nusyuz* adalah mereka merupakan perempuan-perempuan yang melampaui batas-batas aturan berumah tangga sehingga mereka tidak mengindahkan hak dan kewajiban hidup berkeluarga. Wahbah al-Zūhaili dalam kitabnya beliau merinci dengan jelas baik dari segi ucapan dan perbuatan nusyuz. Adapun indikator nusyuz dari pihak istri sebagai berikut:

³² Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, 61.

³³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 84.

1. Apabila isteri menolak untuk pindah ke rumah kediaman yang telah disediakan tanpa ada sebab yang dapat dibenarkan secara syar'i.
2. Keluar rumah tanpa seizin suaminya. Apabila keluarnya isteri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk nushūz, akan tetapi jika keluarnya isteri itu bukan karena kebutuhan suami maka istri itu dianggap nushūz.
3. Apabila istri menolak untuk diajak berhubungan badan oleh suaminya tanpa ada udzur syar'i.
4. Membangkang untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan ia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami.

Jika seorang suami mendapati istrinya berperangai seperti ini, dia wajib melakukan langkah-langkah berikut ini.³⁴ *Pertama*, menasihati dan mengingatkannya jika memang cara ini dapat mengena di hati istrinya. Umpamanya mengatakan, “istriku bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya kamu mempunyai banyak kewajiban kepadaku. Maka dari itu kembalilah keperangaimu yang baik. Ingatlah kamu tidak hanya mempunyai kewajiban untuk taat kepada Allah tapi juga harus taat kepadaku”.³⁵

Kedua, pisah ranjang. Maksudnya ialah tidak menyetubuhi istri atau tidak tidur dalam satu ranjang. Meskipun begitu suami tidak boleh mendiamkan istri (tidak mengajak bicara) hingga melebihi tiga hari. Ini adalah cara yang lebih keras untuk menyadarkan istri supaya dia memahami bahwa sesuatu yang dilakukannya itu salah.³⁶

Ketiga, memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Maksudnya yaitu dengan pukulan yang ringan yang tidak membahayakan. Contoh memukul bagian bahu istri sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan, dengan kayu siwak atau dengan kayu yang lentur. Pukulan tersebut harus ringan karena maksudnya adalah untuk mengingatkan istri agar ia kembali menjadi baik, bukan karena maksud yang lain.

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, 80

³⁵ *Ibid.*, 80.

³⁶ *Ibid.*

c. Surah an-Nisa': 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *dan jika seseorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*³⁷

Dalam tafsir al-Munir *Nusyuz* merupakan salah satu perselisihan yang sering terjadi antara suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal. Selain itu *nusyuz* juga bisa datang dari suami maupun istri. Dan nusyuz yang disebabkan oleh suami itu dikarenakan sang istri sudah tua dan jelek, sudah bosan, atau bahkan terpicat perempuan lain dengan tanda-tanda kemunculan. Tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya, tidak menggauli dengan kasih dan sayang, dan karena jeleknya akhlak sang suami. Dan ketika si istri melihat kemunculan tanda-tanda tersebut secara nyata maka diperbolehkan untuk si istri melakukan Sulh. Wahbah Zuhaili pada tafsirnya yang berjudul Al-Munir pada surat An-Nisa' ayat 128 Ada tiga konsep Sulh yang telah dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili. Pertama, si istri boleh menggugurkan setengah haknya yang menjadi kewajiban suaminya. Dengan tujuan mengambil hati sang suami dan suami harus menerimanya. Kedua, melakukan kesepakatan perdamaian antara keduanya dengan cara si istri rela melepaskan sebagian haknya istri pada suami. Karena perdamaian lebih disenangi Allah daripada bercerai. Ketiga, ketika suami istri sudah sulit untuk memperbaiki hubungan mereka bahkan sudah tidak bisa dipaksakan untuk kembali. Maka diperbolehkan untuk bercerai bagi keduanya dan Allah akan memberikan kecukupan bagi mereka dengan memberikan pasangan pengganti yang lebih baik lagi dan menentramkan hati.³⁸

³⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 99.

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, 292.

d. Surah al-Mujadalah: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنشُرُوا ۗ اللَّهُ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۗ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, “Berlapang-lapanglah dalam majelis” maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan “Berdirilah kamu, maka berdirilah,” niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramucdan orang-orang yang diebri ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁹

Dalam tafsir ini ayat diatas ayat diatas dijelaskan wahai orang-orang yang membenarkan, mempercayai dan beriman kepada Allah dan Rasul-nya, apabila kalian diminta untuk memberikan kelapangan tempat di majelis-majelis, tidak mempersempitnya, tidak berdesak-desakan dan tidak bersikap enggan memberikan ruang dan tempat bagi orang lain, baik itu di majelis-majelis Rasulullah atau di tempat peperangan, hendaklah kalian saling memberi kelapangan, ruang dan tempat bagi sebagian yang lain, niscaya Allah juga akan melapangkan untuk kalian dalam surge. Sesungguhnya balasan adalah sesuai dengan perbuatan.⁴⁰

2. Tafsir al-Azhar

a. Surah al-Baqarah: 259

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ۚ قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۗ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۗ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ ۗ لَمْ يَتَسَنَّه ۗ وَانظُرْ إِلَى جِهَارِكَ ۗ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِئُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۗ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۗ ۗ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Atau Apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapakah

³⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, 2019):801.

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 14*, (Gema Insani: Jakarta 2016), 414.

lamanya kamu tinggal di sini?" ia menjawab: "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi beubah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang); Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging." Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Dalam tafsir Al-Azhar lafadz *نَشْرُهَا* yang artinya menurut ahli tafsir dai disuruh memperhatikan keledainya yang telah lama mati dan berserak-serak tulangnya yang membuktikan bahwa memang masa dia tertidur itu sudah terlalu lama sekali, yaitu seratus tahun. Setengah ahli tafsir lagi menafsirkan bahwa dia disuruh memperhatikan kedelai karena dia bukan dimatikan pula, melainkan masih tetap hidup sebagaimana makanan yang seratus tahun tidak berubah.⁴¹

b. Surah an-Nisa': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁴²

Hamka di dalam Tafsir al-Azhar menjelaskan apa yang dimaksud konsep nusyuz beserta cara yang dapat dilakukan untuk penyelesaian permasalahan nusyuz. Seperti yang tertera dalam Tafsir al-Azhar bahwa, "Nusyuz adalah ketidak patuhan dan ketidaktaatan seorang istri kepada Allah dan kepada suami sebagai pemimpin mereka. Terhadap istri

⁴¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 2 (Gema Insani: Depok 2015), 68,

⁴² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 84.

yang seperti ini, maka dapat ditempuh dengan tiga cara: “ajarilah mereka” yakni dengan memberikan istri petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik dan penuh sabar, sadarkan mereka dari kesalahannya. Terkadang ada istri yang sombong karena hidupnya biasa enak dengan orang tuanya, apabila diberi hadiah oleh suami ia mengatakan bahwa pemberian ayah dan ibunya lebih mahal. Maka suami mengajarnya bahwa setelah bersuami, halus atau kasar terimalah dengan baik. Adapun cara yang lain yaitu, “dan memisahlah dari istri pada tempat-tempat tidur” di masa masih muda, pindah ke kamar lain dengan menunjukkan hati yang tidak senang adalah termasuk pukulan yang agak keras bagi seorang istri. Seringkali seorang istri menjadi hilang kesombongannya dengan pengajaran yang demikian. Hamka mengutip pendapat Ibnu Abbas yang menafsirkan, “berpisah seketiduran” maksudnya ialah jangan disetubuhi, jangan tidur di dekatnya, atau belakangi dia sedang setempat tidur, “Jangan diajak bicara dan jangan ditegur.” Tetapi ada lagi cara lain terhadap wanita yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar dan hanya dengan cara ini yang dapat memperbaiki kedurhakaan istri. Hamka menyebutkan untuk memakai cara ketiga, “Dan pukullah mereka.” para ulama juga memberi petunjuk cara untuk memukul, yaitu agar jangan memukul wajahnya, jangan memukul hanya di satu tempat, jangan pada bagian badannya yang akan merusak, jangan sampai patah tulang atau melukai, jangan sampai membuat sakit “Pukullah, tetapi jangan yang menyebabkan dia menderita”.⁴³

c. Surah an-Nisa’: 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *dan jika seseorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan*

⁴³Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 50.

*memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁴⁴

Konsep *nusyuz* dalam tafsir al-Azhar adalah jika seorang istri telah merasa taku atau cemas melihat sikap suaminya atas dirinya. Sudah benci, tidak cinta lagi atau berpaling hatinya kepada yang lain, sehingga menurut pertimbangan perempuan itu suasana ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sebab akan membawa muram-suramnya rumah tangga, maka bolehlah ia mengambil sikap dan tidaklah terlarang jika ia memulai (mengambil inisiatif) terlebih dahulu mencari penyelesaian dengan menghubungi suaminya dengan sebaik-baiknya. Supaya dapat jalan yang damai. Bolehlah atas usul istri mengadakan pertemuan berdua ataupun disaksikan oleh keluarga, guna mencari sebab-sebab perubahan itu, apa ini sebab si istri supaya diperbaikinya atau keadaan itu sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Misalnya, istri sudah tua, banyak anak atau sakit-sakitan. Maka bolehlah diambil perdamaian, asal jangan bercerai, biarlah giliran istri tua itu diambil oleh yang muda atau suami mengaku terus terang tidak kuat beristri dua dan memang dia berniat hendak menceraikannya. Tetapi jika istri dapat membebaskannya dari memberi nafkah, nafkah lahir ataupun batin, suami tidak keberatan melanjutkan pergaulan.⁴⁵

d. Surah al-Mujadalah: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۖ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, “Berlapang-lapanglah dalam majelis” maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan “Berdirilah kamu, maka berdirilah,” niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramucdan oramg-orang yang diebri ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁴⁶

⁴⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 99.

⁴⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 304.

⁴⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, 2019):801.

Menurut Hamka dalam kitab tafsirnya yaitu tafsir al-Azhar ayat diatas tentang lafadz *انْشُرُوا* yang artinya *Dan apabila dikatakan: "berdirilah kamu dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan makna tersebut adalah berdirilah untuk berperang, sedangkan انْشُرُوا yang artinya maka berdirilah dalam tafsir Al-Mishbah diartikan dengan kalimat bangkitlah.*⁴⁷

3. Tafsir al-Misbah

a. Surah al-Baqarah: 259

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۗ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۗ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ ۗ لَمْ يَتَسَنَّه ۗ وَانظُرْ إِلَى جِهَارِكَ ۗ وَلَنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا عَصَا ۗ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۗ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Atau Apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" ia menjawab: "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi beubah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang); Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging." Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Dalam tafsir al-mishbah dijelaskan bahwasanya lafadz tersebut bermakna (dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali) maka bangkitlah keledai itu sebagaimana sebelum kematiannya. Jadi bisa disimpulkan lafadz tersebut dalam tafsir al-Mishbah diartikan bangkit.⁴⁸

⁴⁷Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 2 (Gema Insani: Depok 2015), 790

⁴⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*,

b. Surah an-Nisa': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁴⁹

Dalam tafsir al-Misbah wanita yang telah mengerti tentang kewajibannya sebagai hamba sekaligus seorang istri, kemudian menjalankan kewajiban tersebut dengan sungguh-sungguh dan ikhlas disebut qānitāt. Diantara tanda kepatuhan istri terhadap suami ialah menjaga kehormatan dirinya dan juga kehormatan suaminya baik ketika bersama suami maupun ketika tidak bersama suaminya, karena ia adalah bagian dari suami dan begitu juga sebaliknya suami kepada istri. Istri yang shalih juga harus merahasiakan segala hal yang terjadi diantara ia dan suaminya, tidak menceritakan atau memberitahukan perkara rumah tangganya kepada siapapun termasuk kepada kerabat.⁵⁰

Dengan demikian adapun beberapa faktor penyebab terjadinya *Nusyuz* istri sebagai berikut:

- a) Ketidakmampuan istri menanggung beban kehidupan rumah tangga.
- b) Berangan-angan akan hidup dalam rumah tangga yang berkecukupan.
- c) Kurangnya pengarahan dari keluarga.
- d) Sifat dan bawaan wanita.
- e) Efek pergaulan lingkungan.

⁴⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 84.

⁵⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 514.

- f) Sifat pelit dan kikir suami yang berlebihan.
- g) Suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya.
- h) Suami yang tidak perhatian dan menebarkan kebahagiaan.
- i) Suami yang tidak memahami kondisi kejiwaan istri.
- j) Suami tidak mendidik istri.
- k) Tidak menjaga kecemburuan seorang istri.
- l) Disebabkan oleh orang terdekat.
- m) Faktor ekonomi.
- n) Faktor pangkat atau jabatan.

Ketika menghadapi perselisihan (Nusyuz) dalam rumah tangga suami dituntut bersikap cerdas dan bijak dalam menyikapinya. Hendaklah keduanya menyadari bahwa sebagian masalah itu timbul akibat perbedaan watak dan tabi'at pada masing-masing pihak dan menyelesaikan masalah ini hendaknya memiliki kesabaran, kelembutan dan kesantunan karena watak dan tabiat tidak mungkin dapat diperoleh dalam hitungan hari ataupun bulan.

Seorang suami dituntut untuk bersikap dan bertindak dengan penuh kearifan dan bijaksana dalam menghadapi masalah yang timbul dalam rumah tangganya. Bila terjadi perubahan sikap dari istri, maka seharusnya si suami berupaya mencari dan meneliti penyebab perubahan tersebut, dan seharusnya suami bersikap terbuka dan berterus terang dalam membicarakan perubahan tersebut kepada istrinya, karena dengan begitu sangat besar kemungkinan sang istri bersedia mengungkapkan segala penyebab yang sebelumnya tidak disadari oleh suami. Apabila penyebab perubahan tersebut adalah karena adanya ketidakberesan yang merusak moral, lalu diikuti dengan penyewelengan, maka Islam menganjurkan kepada suami untuk mengambil tiga tahap penyelesaian.⁵¹

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 514.

Tindakan pertama yang harus dilakukan oleh seorang suami saat melihat sikap nusyūz pada istrinya adalah dengan memberi nasihat yang mendorong istri merasa takut kepada Allah SWT dan menyadari kekhilafannya. Pemberian nasihat ini adalah tanggung jawab suami kepada istri sebagai pemimpin untuk mendidik istri menuju jalan yang diridhai Allah SWT.⁵²

Jika nasehat suami belum bisa menghentikan keangkuan istri yang bisa saja disedang dikuasai hawa nafsu dan merasa lebih tinggi dari suami, karena kecantikan, harta, kedudukan ataupun unsur lain yang menyebabkan ia lupa bahwa ia adalah partner suami bukan lawan bertengkar atau lahan untuk berbangga, maka cara yang kedua yaitu meninggalkan atau memisahkan istri ditempat tidur. meninggalkan istri di tempat tidur, bukan dari tempat tidur. Karena jika yang dimaksud adalah meninggalkan istri dari tempat tidur, maka suami bisa meninggalkan kamar atau bahkan meninggalkan rumah. Akan tetapi Allah SWT memerintahkan suami meninggalkan istri hanya di tempat tidur, karena hal ini dilakukan dengan tujuan mendidik bukan untuk mempermalukan atau merendahkan derajat seorang istri. Oleh sebab itu, hendaknya suami tidak meninggalkan rumah atau kamar dimana biasanya ia tidur bersama istrinya. Karena kejauhan dengan pasangan yang sedang dilanda perselisihan dapat memperkeruh masalah.⁵³

Adakalanya langkah meninggalkan istri di dalam kamar ini juga belum berhasil membuat istri menyadari kesalahannya. Jika hal tersebut terjadi, maka cara terakhir yang harus ditempuh seorang suami untuk mengobati nusyūz istri adalah dengan memukul. Anjuran memukul istri yang nusyūz lagi lagi tidak boleh dilakukan dengan tujuan menjatuhkan kehormatan seorang istri ataupun menyakitinya. Berkenaan dengan adanya

⁵² *Ibid.*

⁵³ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 517.

dibolehkannya memukul istri oleh suami dalam rangka mendidik, oleh karena itu melakukan pemukulan tidak boleh kasar.⁵⁴

c. Surah an-Nisa': 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *dan jika seseorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁵⁵

Dalam tafsir al-mishbah An-nisa ayat 128 ini akan dijelaskan tentang konsep nusyūz yang dikhawatirkan muncul dari pihak suami dan dapat mengancam ketentraman istri serta menghancurkan keutuhan rumah tangga Istri adalah orang yang paling dekat dengan suami. Ia mengetahui seluk beluk tentang suami serta kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan suaminya. Ketika suami bersikap tidak seperti biasanya yang menunjukkan tanda-tanda tidak senang, istrilah yang paling mengetahui hal itu. Seperti keterangan sebelumnya bahwa hati manusia itu tidak tetap, ia berbolak balik. Maka itu juga yang terkadang terjadi pada seorang suami. Adakalanya suami menunjukkan sikap enggan atau acuh kepada istri yang membuat istri merasa kehilangan kasih sayang yang sebelumnya ia dapatkan.⁵⁶

Allah swt. menegaskan bahwa jika sikap suami menunjukkan adanya tanda-tanda nusyūz, yaitu perbuatan meninggalkan kewajiban bersuami istri, dan istri menyadari hal

⁵⁴ *Ibid.*, 519.

⁵⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 99.

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 800

tersebut, maka istri dianjurkan mengambil langkah untuk memperbaiki rumah tangganya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya perceraian yang merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Dimulainya ayat ini dengan tuntunan antisipasi berbunyi jika seorang wanita khawatir akan nusyūz, mengajarkan setiap umat muslim untuk menyelesaikan sebuah masalah begitu tanda-tandanya mulai terlihat sebelum masalah itu semakin besar dan sulit diselesaikan.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa tidak ada larangan bagi istri untuk merelakan sebagian haknya atas suami demi menyelamatkan rumah tangga. *Lā junā'a* juga mengindikasikan bahwa bentuk perdamaian yang demikian adalah anjuran, bukan sebuah kewajiban. Sehingga kesan bahwa Allah SWT. Mewajibkan istri untuk merelakan sesuatu yang seharusnya menjadi haknya tidak terbukti. Artinya tuntunan ini tidak mengandung pelanggaran agama. Selain itu anjuran berdamai yang diinginkan dari penjelasan ayat ini adalah perdamaian yang sebenar-benarnya. Perdamaian yang dilakukan dengan tulus tanpa ada unsur pemaksaan. Jika perdamaian tersebut hanya dilakukan demi formalitas karena ada unsur pemaksaan, maka tidak akan diperoleh hasil yang diinginkan, karena hati yang masih belum rela dan tulus. Oleh karena itu sebaiknya perdamaian ini hanya dilakukan oleh kedua pasangan suami istri, tidak melibatkan orang lain.

d. Surah al-Mujadalah: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا ۗ اللَّهُ الَّذِي آمَنُوا مِنْكُمْ ۗ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, "Berlapang-lapanglah dalam majelis" maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan "Berdirilah kamu, maka berdirilah," niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramucdan*

*orang-orang yang diebri ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁵⁷

Larangan berbisik dalam ayat ini merupakan salah satu tuntunan akhlak guna membina hubungan harmonis antara sesama. Berbisik di tengah orang lain mengeruhkan hubungan melalui pembicaraan itu. Dan ayat diatas masih merupakan tuntutan akhlak, jika ayat yang lalu membahas tentang larangan berbisik, kini menyangkut perbuatan dalam satu majelis. Ayat diatas memberi tuntutan bagaimana menjalin hubungan harmonis dalam satu majelis.⁵⁸

Kata majlis dalam konteks ayat ini adalah tempat Nabi Muhammad saw memberi tuntutan agama ketika itu. Tetapi yang dimaksud disini adalah tempat keberadaan secara mutlak baik tempat duduk, tempat berdiri, atau bahkan tempat berbaring. Karena, tujuan perintah dalam ayat ini adalah memberi tempat yang wajar serta mengalah kepada orang-orang yang dihormati atau orang yang lemah.⁵⁹

Al-Qurtubi menulis bahwa bisa saja seseorang mengirim pembantunya ke masjid untuk mengambil untuknya tempat duduk, asalkan sang pembantu berdiri meninggalkan tempat itu ketika yang mengutusnyanya datang dan duduk. Disisi lain, tidak diperkenankan meletakkan sajadah atau semacamnya untuk menghalangi orang lain duduk ditempat itu.

Menurut Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya yaitu tafsir al-Misbah ayat diatas tentang lafadz *أَنْشُرُوا* yang artinya **Dan apabila dikatakan:** “berdirilah kamu” dalam tafsir Al-Mishbah dijelaskan makna tersebut adalah ketempat yang lain, atau untuk diduduki tempatmu buat orang yang lebih layak, atau bangkitlah untuk melakukan

⁵⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, 2019):801.

⁵⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 13 (Tangerang : Lentera Hati , 2005), 77.

⁵⁹*Ibid.*

sesuatu seperti untuk salat dan berjihad, **انْشُرُوا** yang artinya *maka berdirilah dalam tafsir al-Mishbah diartikan dengan kalimat bangkitlah.*⁶⁰

Ayat diatas, tidak menyebutkan secara tegas bahwa Allah meninggikan derajat orang berilmu. Tetapi, menegaskan bahwa mereka memiliki derajat-derajat yakni yang lebih tinggi dari pada yang sekedar beriman. Tidak disebutnya kata meninggikan itu sebagai isyarat bahwa sebenarnya ilmu yang dimilikinya itulah yang berperanan besar dalam ketinggian derajat yang diperolehnya, bukan faktor diluar ilmu itu.

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya makna lafadz **انْشُرُوا فَانْشُرُوا** tidaklah bermakna nusyuz dan hal itu juga dipertegas dengan penafsiran Quraish Shihab.

Dari beberapa ayat Al-Qur'an mengenai lafadz nusyuz seperti yang telah disebutkan diatas, dan juga diperkuat oleh beberapa penafsiran dapat disimpulkan bahwasanya lafadz nusyuz mempunyai 2 arti (makna) diantaranya:

1. Nusyuz yang bermakna berdiri seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 259 dan Al-Mujadalah ayat 11.
2. Nusyuz yang bermakna pembangkangan seperti yang tercantum daalm Q.S an-Nisa' ayat 34 dan 128. Nusuyz dalam surah an-nisa' bukan hanya sikap pembangkangan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya akan tetapi juga nusyuz dari suami terhadap istrinya dengan bersikap tidak acuh atau bahkan berselingkuh dengan wanita lain.

Oleh karena itu berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan makna nusyuz bukan hanya sebatas pembangkangan isri ataupun suami maka dari itu makna nusyuz sebenarnya penulis sajikan table di bawah ini:

No	Surah	Kata	Konsep	Makki/ma	Ayat
----	-------	------	--------	----------	------

⁶⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 13 (Jakarta : Lentera, 2001), 113.

				dani	
1.	Al-Mujadalah: 11	انْشُرُوا فَانْشُرُوا	nusyuz dalam ayat ini adalah bermakna berdiri atau bangkit. Maksudnya memerintahkan kaum mukmin untuk segera bangkit bila diminta. Jadi, ini berlaku umum untuk semua makna yang berkenaan dengan kebaikan. Ini tetap berlaku pada keumumannya, sampai ada dalil yang menghususkan yang bisa diterima.	Madaniyah	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَمَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَاثْرُوا
2.	Al-Baqarah: 259	نُنْشِرُهَا	Nusyuz dalam ayat ini bermakna menyatulah dengan bagian tubuh yang lain. Dengan demikian yang disifati hidup kembali adalah manusianya bukan tulang-belulanginya. Karena tidak pernah ada yang mengatakan bahwa ada tulang yang hidup	Madaniyah	أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَتَى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى جَمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا
3.	An-Nisa': 34	نُشَوِّزُهُنَّ	Konsep <i>nusyuz</i> dalam QS. an-Nisa' ayat 34 ialah sebuah bentuk kedurhakaan istri kepada	Madaniyah	الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ

			<p>suaminya yang bisa berupa sikap istri yang tidak melaksanakan lagi kewajibannya sebagai istri seperti tidak mau menerima ajakan suami ke tempat tidur, membuka aurat pada selain suaminya, keluar rumah tanpa seizin suami, tidak mendengarkan suami saat memanggilnya.</p>		<p>بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ</p>
4.	Al-Nisa': 128	نُشُوزًا	<p>Nusyuz dalam ayat ini adalah nusyuz yang dilakukan suami terhadap istri. seperti, suami menjauhkan diri dari istri, suami bersikap tidak acuh dengan cara tidak menemaninya dan tidak mengajaknya bicara, lebih mengutamakan istri yang muda, jika seorang suami memiliki lebih dari satu istri, suami bersikap kikir dan tidak mempergauli istrinya dengan baik.</p> <p>penyebab terjadinya nusyuz suami terhadap istri salah satunya ialah</p>	Madaniyah	<p>إِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا</p>

			istrinya yang sudah tua dan jelek ataupun karena akhlak dari istri yang tidak baik atau bisa jadi suami memiliki istri yang lebih muda sehingga hati suami lebih condong kepadanya		
--	--	--	--	--	--